



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faximile (0536)3221716 email : tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 17 April 2020

K e p a d a

Nomor : 800/ 253 /IV.7 /BKD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan Kedua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Yth. 1. Bupati/Walikota Se- Kalimantan Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di -

T E M P A T.

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 391 Tahun 2020, Nomor : 02 Tahun 2020, dan Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 728 Tahun 2019, Nomor : 213 Tahun 2019, dan Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, yaitu :

a. HARI LIBUR TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24 – 25 Mei	Minggu - Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jum'at	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28,29,30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setiap pimpinan instansi dan Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk mentaati jam kerja terutama pada :
- a. Kamis tanggal 2 Januari 2020, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru 2020 Masehi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020;
 - b. Jum'at tanggal 24 Januari 2020, sebelum pelaksanaan libur Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020;
 - c. Senin tanggal 23 Maret 2020, setelah pelaksanaan libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2019;
 - d. Kamis tanggal 26 Maret 2020, setelah pelaksanaan libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942 pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020;
 - e. Kamis tanggal 9 April 2020, sebelum pelaksanaan libur Wafat Isa Al Masih pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020;
 - f. Kamis tanggal 30 April 2020, sebelum pelaksanaan libur Hari Buruh Internasional pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2020;
 - g. Jum'at tanggal 8 Mei 2020, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak 2564 pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020;
 - h. Rabu tanggal 20 Mei 2020, sebelum pelaksanaan libur Kenaikan Isa Al Masih pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 dan pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020;
 - i. Selasa tanggal 26 Mei 2020, setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah hari Minggu – Senin tanggal 24 – 25 Mei 2020;
 - j. Selasa tanggal 2 Juni 2020, setelah pelaksanaan libur Hari Lahir Pancasila pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020;
 - k. Kamis tanggal 30 Juli 2020, sebelum pelaksanaan libur Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020;
 - l. Selasa tanggal 18 Agustus 2020, setelah pelaksanaan libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020;
 - m. Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sebelum pelaksanaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 dan cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah hari 21 Agustus 2020;
 - n. Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sebelum cuti bersama tanggal 28 Oktober 2020 dan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 serta cuti bersama hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020;
 - o. Rabu tanggal 23 Desember 2020, sebelum pelaksanaan cuti bersama pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 serta Pelaksanaan Hari Raya Natal pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020.
3. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan, bea cukai, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan pekerja/buruh pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.